

ABSTRAK

HADELIANTI, 2022. “*Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Andi Tadda Kota Palopo)*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing (1) Irma T, S.kom., M.kom. Pembimbing (11) Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan dan eksekusi jaminan fidusia di PT.Pegadaian Syariah Cabang Andi Tadda Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dalam Penerapan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Andi Tadda Kota Palopo, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam eksekusi jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Andi Tadda Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah Empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Objek dan subjek dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan dan eksekusi jaminan fidusia di PT.Pegadaian Syariah Cabang Andi Tadda Kota Palopo dan subjeknya yaitu Pegawai PT.Pegadaian Syariah Cabang Andi Tadda Kota Palopo dan nasabah. Untuk sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara,dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*,Penerapan jaminan fidusia menggunakan akad *Rhan Tasjili*. Akad *Rhan Tasjili* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*”. Dalam penerapan jaminan fidusia hanya menggunakan BPKB sebagai syarat utama dalam jaminan fidusia. *Kedua* Eksekusi jaminan fidusia dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu, mencari tau apa kendalanya kemudian membantu untuk mencari solusi dan eksekusi jaminan fidusia tersebut merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan, juga dalam hal hak tanggungan. Dalam pengeksekusian kreditur berhak menjual objek jaminan fidusia tersebut sesuai syariah. Artinya, dilakukan atas dasar kerelaan antara debitur dengan kreditur. Setelah itu apabila objek jaminan fidusia tersebut sudah laku terjual, maka sebagian hasil penjualan kreditur digunakan untuk menutup utang si debitur, termasuk biaya pemeliharaan, dll.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Penerapan, dan Eksekusi.